



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 20 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN**  
**PADA INSPEKTORAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAM/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), proses kegiatan Pengawasan intern berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, maka perlu dibentuk Klinik Konsultasi Pengawasan pada Inspektorat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pembentukan Klinik Konsultasi Pengawasan pada Inspektorat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAM/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Barru Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 41);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barru.
5. Inpektur adalah Kepala Inspektorat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Pemerintah Provinsi dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten.
8. Pemeriksa eksternal adalah pemeriksa yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri;
9. Mitra Kerja adalah lembaga/organisasi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas/pekerjaan tata kelola pemerintah daerah;

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. kedudukan, fungsi dan tugas;
- c. organisasi; dan
- d. pendistribusian tugas.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Maksud dan tujuan pembentukan klinik pengawasan adalah:

- (1) Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
- (2) Mendorong Perangkat Daerah/Pemerintah Desa/UPTD/Mitra Kerja selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan.
- (3) Meminimalkan temuan pemeriksaan.
- (4) Meningkatkan kapabilitas Inspektorat selaku APIP di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Sebagai wadah koordinasi bagi Perangkat Daerah/Pemerintah Desa/UPTD/Mitra Kerja lainnya.

## **BAB IV**

### **KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS**

#### **Pasal 4**

Klinik konsultasi pengawasan berkedudukan sebagai pelaksana pelayanan konsultasi dalam rangka mempercepat penguatan fungsi pengawasan dan menunjang operasional pengawasan di Pemerintah Daerah yang merupakan lembaga non struktural.

### **Pasal 5**

Klinik konsultasi pengawasan mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang pengawasan, pelayanan konsultasi, upaya pencegahan dan pelayanan konsultasi tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan Pemeriksa Eksternal.

### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Klinik Konsultasi Pengawasan mempunyai tugas:

- a. konsultasi dan pemecahan masalah terkait temuan;
- b. melakukan pendampingan terhadap penyelesaian masalah;
- c. melaksanakan pelayanan konsultasi pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur, bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, bidang pembangunan fisik, bidang pembangunan sosial, ekonomi dan budaya serta bidang tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- d. melaksanakan ketatausahaan pelayanan klinik konsultasi pengawasan.

## **BAB V**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan organisasi Klinik Konsultasi Pengawasan terdiri dari:
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang-bidang pelayanan terdiri dari:
    - 1) Bidang Pelayanan Konsultasi Pemerintahan dan Aparatur;
    - 2) Bidang Pelayanan Konsultasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    - 3) Bidang Pelayanan Konsultasi Pembangunan Fisik;
    - 4) Bidang Pelayanan Konsultasi Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
    - 5) Bidang Pelayanan Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Klinik Konsultasi Pengawasan dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada penanggung jawab.

- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada penanggung jawab.
- (5) Bagan struktur organisasi Klinik Konsultasi Pengawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **PENDISTRIBUSIAN TUGAS**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penanggung jawab, sekretaris dan bidang-bidang pelayanan klinik menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi baik dalam internal bidang maupun antar bidang sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan, Inspektorat dapat berkoordinasi dengan APIP lainnya.

#### **Pasal 9**

- (1) Personil Klinik Konsultasi Pengawasan ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	k
Sekretaris	A.
Ditetapkan tanggal	

Ditetapkan di  
pada tanggal 10 Juni 2021


**BUPATI BARRU,**



**SUARDI SALEH**

Diundangkan di  
pada tanggal 10 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**




**ABUSTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 20**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU**

**NOMOR : 20 TAHUN 2021**

**TANGGAL : 10 JUNI 2021**



**BUPATI BARRU,**

**SUWARDI SALEH**